



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NABIRE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat Prinsipal, NIK 0000000000000000, tempat dan tanggal lahir, Soppeng, 15 Januari 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di JalanXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT.00, RW.00, KampungXXXXXXXXXXXX, DistrikXXXXXXXX, Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat Prinsipal, NIK 0000000000000000, tempat dan tanggal lahir, Mandale, 01 Juli 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal di JalanXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KelurahanXXXXXXXXXXXX, KecamatanXXXXXXXXXXXX, KabupatenXXXXXXXXXXXX, ProvinsiXXXXXXXXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanXXXX, Kabupaten

Halaman 1 dari 18
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 00/00/XX/0000, tertanggal 01 Mei 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah pindah terkadang di rumah orang tua Penggugat terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten XXXXXXXXX selama 7 bulan, kemudian pada tahun 2010 penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Nabire dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung XXXXXXXXX selama 10 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat beralamat masing-masing tersebut diatas;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak menikah tidak ada perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat bersama-sama pergi menjenguk orang tua Penggugat di Kota XXXXXXXXX, dan setelah tiba di Kota Pangket Tergugat meminta izin untuk pergi bekerja di Kota XXXXXXXXX dan Penggugat mengizinkan. Akan tetapi setelah Tergugat berada di Kota XXXXXXXXX Tergugat jarang mengirim kabar dan tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk kebutuhan sehari-hari;

6. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat kembali pulang ke Kota Nabire dan Penggugat memberi kabar kepada Tergugat bahwa Penggugat telah pulang ke Kota Nabire. Saat itu Tergugat mengatakan akan menyusul Penggugat ke Kota Nabire dan Tergugat meminta Penggugat untuk menunggu Tergugat pulang, akan tetapi seminggu kemudian Penggugat tidak bisa menghubungi Tergugat. Penggugat selalu menunggu Tergugat untuk pulang ke Kota Nabire, akan tetapi Tergugat tidak pernah pulang ke Kota Nabire hingga saat ini bahkan Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat;

7. Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat selalu berusaha menanyakan kabar Tergugat kepada orang tua Tergugat, akan tetapi orang tua Tergugat

Halaman 2 dari 18
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Tergugat jarang memberikan kabar. Dan bulan Juli 2024 Penggugat mencoba menghubungi kembali orang tua Tergugat untuk menanyakan keberadaan Tergugat, dan orang tua Tergugat mengatakan saat ini Tergugat tinggal di Kota XXXXXXXXX, bahkan orang tua Tergugat memberikan alamat Tergugat kepada Penggugat;

8. Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja dan tinggal di Kota XXXXXXXXX hingga saat ini;

9. Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi hingga saat ini;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat Prinsipal) terhadap Penggugat (Penggugat Prinsipal);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 152/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Hakim Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Nbr tertanggal 1 Agustus 2024, pemeriksaan atas perkara a quo disidangkan dengan Sidang Hakim Tunggal;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Halaman 3 dari 18
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas tertanggal 6 Agustus 2024 dan relaas tertanggal 13 Agustus 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk memberikan jawaban, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 0000000000000000 tanggal 17-11-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.1;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 00/00/XX/0000, tertanggal 1 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxx, Provinsi Xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.2;

B. Saksi

Halaman 4 dari 18
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Saksi I Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX RT.05 RW.03 XXXXXXXX, Distrik XXXXXXXX, Kabupaten Nabire, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jalan CH. Marthatiahahu, Rt.006/Rw.002, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah menantu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak saksi menikah dengan anak Penggugat tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, namun saksi tidak mengetahui perihal peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Kampung XXXXXXXXXXX-Nabire dan sempat bersama-sama pulang Kampung dan tinggal bersama di XXXXXXXXXXX sekitar 1 tahun;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung XXXXXXXXXXX, saksi sering berkunjung ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 18
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Nbr



-
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya harmonis, namun sejak sekitar 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak tidak harmonis;

-
Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak dari Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi tinggal bersama;

-
Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat pulang ke Xxxxxxxxxx, kemudian pada sekitar tahun 2022 Penggugat balik lagi ke Nabire namun tidak bersama Tergugat. Dan setelah saksi tanyakan kepada Penggugat tentang keberadaan Tergugat, Penggugat menyampaikan jika Tergugat tengah berada di Sarmi;

-
Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya permasalahan, pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;

-
Bahwa sejak Tahun 2022 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama;

-
Bahwa dari keterangan Penggugat dan keluarga Tergugat, Tergugat saat ini berada di Sarmi;

-
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dan Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat;

-
Bahwa untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai karyawan sebuah toko sembako;



-
Bahwa saksi pernah memberikan masukan kepada Penggugat agar menyusul dan tinggal bersama Tergugat di Sarmi, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya;

2.

Saksi II Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di JalanXXXXXXXXXXXX RT.03 RW.01, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jalan CH. Marthatiahahu, Rt.006/Rw.002, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;

-
Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak sekitar tahun 2017;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, namun saksi tidak mengetahui perihal peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Kampung XXXXXXXXX-Nabire;

-
Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung XXXXXXXXX, saksi sering berkunjung ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan disana saksi sempat berbincang-bincang dengan Tergugat;



-
Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat belum dikaruniai anak;

-
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya harmonis, namun sejak sekitar 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak tidak harmonis;

-
Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak dari Penggugat yang sejak saat itu hanya tinggal seorang diri tanpa ditemani Tergugat;

-
Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat pulang ke Xxxxxxxxxx untuk waktu yang cukup lama, kemudian pada sekitar tahun 2022 Penggugat balik lagi ke Nabire namun tidak bersama Tergugat. Dan setelah saksi tanyakan kepada Penggugat tentang keberadaan Tergugat, Penggugat menyampaikan jika Tergugat tengah berada di Sarmi;

-
Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya permasalahan, pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;

-
Bahwa sejak Tahun 2022 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama;

-
Bahwa saksi sempat bertanya kepada keluarga Tergugat tentang keberadaan Tergugat, dan pihak keluarga menyampaikan jika Tergugat saat ini berada di Sarmi;

-
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dan Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat;



-
Bahwa untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai karyawan sebuah toko sembako;

-
Bahwa saksi pernah memberikan masukan kepada Penggugat agar dapat kembali bersatu dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun sebagaimana Surat Panggilan (relaas) tanggal 13 Mei 2024 dan tanggal 22 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap sebagai upaya Tergugat tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan sebuah kaidah dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

Halaman 9 dari 18
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Nbr



مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ
لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam yang didalam gugatannya mengaku bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa legal standing dari gugatan perceraian Penggugat adalah dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Vide : Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dan membina rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg;

Pokok Perkara

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak tahun 2022 Tergugat menelantarkan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan alasan perceraian disandarkan kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, atas ketidakhadiran Tergugat yang tanpa alasan sah tersebut, Hakim berpendapat pemeriksaan atas perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dapat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat, dengan demikian Hakim juga patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun dengan tidak hadirnya Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan atau setidak-tidaknya tidak terdapat bantahannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan guna mendapat pengetahuan yang komprehensif mengenai penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama

Halaman 11 dari 18
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut menggambarkan jika Penggugat cakap hukum dan bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut pada pokoknya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah pada tanggal 02 Mei 2009;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat, guna mendapatkan bukti kuat yang meyakinkan untuk kepentingan menentukan fakta hukum atas perkara ini, maka Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan akan kebenaran dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi, terutama saksi yang berasal dari pihak keluarga maupun dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri (vide : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi. Kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi dan Kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, pengelihatian dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain sebagaimana telah termuat dalam bagian duduk perkara. Sesuai syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

Halaman 12 dari 18
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian. Maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari segi materi kesaksian, keterangan kedua saksi Penggugat yang bersesuaian satu dengan lainnya terutama mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sejak tahun 2022 serta sudah tidak saling berkomunikasi, olehnya keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Nabire;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Mei 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022;
- Bahwa telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat disimpulkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa hingga tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Hakim tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang

Halaman 13 dari 18
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً... [الروم : ٢١]

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara a quo, Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج
بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975", Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Hakim mengutip kaedah hukum sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 - Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang menyatakan bahwa : "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Halaman 15 dari 18
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Hakim patut menjatuhkan talak *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Hakim patut menyatakan jatuh talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat Prinsipal**) terhadap Penggugat (**Penggugat Prinsipal**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriyah, oleh **H. Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, Sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang

Halaman 16 dari 18
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Baharudin, S.H.I.**, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

H. Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Panitera,

Baharudin, S.H.I.

Halaman 17 dari 18
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran		Rp	30.000,00
2. Biaya	Rp		50.000,00
aya			
Proses			
3. Biaya	Rp		660.000,00
aya			
Panggilan			
4. P	Rp		20.000,00
NBP			
Panggilan			
5. Biaya	Rp		10.000,00
aya			
Redaksi			
6. Biaya	Rp		10.000,00
aya			
Materai			
Jumlah		Rp	780.000,00
(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)			